



# KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450  
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

Nomor: 10/Siaran Pers/AL/LI.04.01/03/2017

## UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 23 Maret 2017

### **KY - DPR Perlu Optimalkan Sinergi Responsibility dalam SCHA**

**Jakarta (Komisi Yudisial)** - Komisi Yudisial (KY) diberikan amanat oleh undang-undang untuk mengusulkan hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dalam melaksanakan wewenang tersebut banyak dinamika yang berkembang, seperti calon hakim agung (CHA) yang diusulkan KY tidak mendapatkan persetujuan DPR.

Guna membangun sinergi antara KY dan DPR terkait pelaksanaan seleksi CHA, KY menggelar diskusi media bertema "Dinamika Seleksi Calon Hakim Agung", Kamis (23/3) di Restoran Tjikini Lima, Jakarta Pusat. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap, Anggota Komisi III DPR RI M. M. Nasir Djamil dengan moderator Peneliti Senior ILR Andri Gunawan.

Diskusi ini sebagai sarana komunikasi antara KY, DPR, media, dan NGO sehingga diperoleh masukan tentang metode tata cara seleksi calon hakim agung yang ideal dan efektif sehingga dapat memenuhi lowongan hakim agung dari Mahkamah Agung (MA).

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman menjelaskan, seleksi CHA yang saat ini sedang berlangsung untuk mengisi kekosongan enam jabatan hakim agung di Mahkamah Agung (MA) yang terdiri dari: 1 orang kamar pidana, 2 orang kamar perdata, 1 orang kamar agama, 1 orang kamar militer (berasal dari militer), dan 1 orang kamar tata usaha negara (yang memiliki keahlian hukum perpajakan).

KY menetapkan standar dan indikator terukur dalam melakukan seleksi sehingga hanya calon yang memenuhi aspek kualitas dan integritas yang akan diusulkan KY kepada DPR.

Namun, Maradaman mengakui bila pola komunikasi antara KY dan DPR yang belum terbangun secara optimal. Hal itu menjadi penyebab terjadi tidak disetujui CHA yang diajukan KY oleh DPR selama ini.

Melalui diskusi ini diharapkan ada strategi agar DPR memberi persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY.

Dalam kesempatan itu, Nasir Djamil menyatakan ada kekosongan konsep sinergi dan komunikasi terkait irisan tugas dan kewenangan antara KY dan DPR yang harus segera dibangun.

"KY hendaknya membangun komunikasi politik dengan rendah hati. Tidak disetujuinya CHA yang diusulkan akan berdampak pada kekurangan hakim agung sehingga ada penumpukan perkara," urai Nasir.

Fakta yang saat ini terlihat memang ada penurunan minat pendaftar seleksi CHA Tahun 2017. Bisa jadi karena banyak calon yang trauma atau enggan mendaftar karena akan melewati proses *fit and proper test* di DPR.

Namun, KY menegaskan tidak akan membiarkan para calon yang diusulkan ke DPR untuk berjuang sendiri. KY tetap akan mengawal dan melakukan pertemuan yang intensif dengan DPR agar calon yang diajukan mendapatkan persetujuan.

Nasir menyarankan agar KY dan DPR perlu mengoptimalkan sinergi responsibility. KY dan DPR perlu duduk bersama untuk menetapkan kriteria CHA yang akan diterima.

"Perlu ada pembagian peran dan fungsi antara KY dan DPR sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam proses seleksi. Selain itu, perlu ada keterbukaan informasi dalam proses tersebut," tambah Nasir.

Bagi Nasir, membangun komunikasi seperti itu bukan sebuah aib, tapi untuk membangun sinergi *responsibility*. Perlu dibangun perspektif bersama dalam menentukan kriteria hakim agung yang diterima.

Sekadar informasi, KY masih membuka kesempatan kepada MA, pemerintah, dan masyarakat untuk mengajukan usulan CHA yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CHA Tahun 2017.

Usulan tersebut ditujukan kepada Komisi Yudisial RI up Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Agung RI atau dapat diantar langsung atau disampaikan melalui pos ke KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 31903730 Fax: (021) 3905876-77/31903661, paling lambat 29 Maret 2017 pukul 16.00 WIB (stempel pos).

**Farid Wajdi**

Juru Bicara KY

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

**Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY**

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat

[\(021\) 3906189](tel:0213906189)

[www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)